

Notaris yang merangkap jabatan studi kasus putusan majelis pemeriksa wilayah notaris tanggal 14 Januari 2015 nomor 10/PTS/MJ.PWN.Prov.DKI.Jakarta/XII/2014 = Notary in concurrent positions case study analysis over decision of territorial examiner council January 14th 2015 Number 10/PTS/MJ.PWN.Prov.DKI.Jakarta/XII/2014

Grahadita Imas Utami, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20461573&lokasi=lokal>

---

Abstrak

**ABSTRAK**

Notaris adalah profesi yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk membuat akta autentik. Dalam pembuatan akta autentik tersebut, Notaris harus tidak boleh memihak, mandiri, seksama, dan cermat. Selain itu, untuk membatasi kewenangannya, maka Notaris diberikan batas untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Salah satu pembatasannya adalah dengan larangan untuk merangkap jabatan. Seperti yang telah terjadi dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor :10/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI.Jakarta/XII/2014 dalam perkara antara N. melawan H. Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta telah memeriksa dan memutuskan perkara mengenai adanya rangkap jabatan yang dilakukan oleh H yakni seorang Notaris Pengganti sekaligus Komisaris dan Direktur sebuah perseroan. Proses pemeriksaan yang terjadi, serangkaian acara pemeriksaan, penjatuhan sanksi pada Notaris yang merangkap jabatan dalam pelanggarannya terhadap UUJN menunjukkan adanya kerapuhan dalam rohani manusia diikuti dengan kurangnya wawasan hukum.

---

**ABSTRACT**

Notary as public officials run an authority to legitimize deeds as given by the government stated in the Law of Notary Position. On the authoring process, a Notary should be independent, thorough, impartial and careful. To run their essential duties, government, as ordered by the law, a Supervisory council have to be established. To limit their power of authoring deeds, the law strictly prohibited a Notary having concurrent positions. Case Study Analysis Over Decision of Territorial Examiner Council January 14th 2015 Number 10/PTS/MJ.PWN.Prov.DKI.Jakarta/XII/2014 concluded that a Notary will grounded after proven violating the law related to having concurrent positions. In the case, it is told that H is a Notary who have concurrent positions as a locally-owned enterprises or private entities. An examination conducted upon the report of the case subsequently followed by a verdict. Concurrent positions in the Law of Notary Position is a violation of the law and merely not only because they deliberate to commit, but also there was a lack of knowledge.